



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fc. putusan Pengadilan Negeri
3. Fc. KTP dan KK
4. Fc. KTP 2 orang saksi
5. Kutipan akta perkawinan kedua mempelai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta perceraian, jika lengkap petugas meregister; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan perceraian dan menanda-tangani buku register
3. Operator melakukan entry data perceraian, mencetak lembar putih dan kutipan akta perceraian serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta perceraian
5. Petugas loket menyerahkan akta perceraian kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000

Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati